

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perdata kita mengenal istilah kreditor dan debitor. Kreditor merupakan pihak baik berupa perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya dapat berupa kontrak atau perjanjian di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Debitur adalah pihak yang berutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitor. Jika seorang debitor gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang dilakukan penyitaan harta milik debitor untuk memaksa pembayaran. Secara singkatnya kreditor merupakan pihak yang memberikan pinjaman, debitor merupakan pihak yang menerima pinjaman dan diharuskan untuk dibayar pada waktu yang ditentukan. Kreditor dan debitor melakukan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dinamakan perjanjian.¹

¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

Pinjam meminjam dalam berbisnis merupakan hal yang lazim terjadi, seringkali dalam pinjam tersebut tidak hanya kepada satu kreditur saja, terkadang bisa sampai dua kreditur bahkan lebih dari dua kreditur. Selama debitur tersebut masih dapat membayar hutangnya itu bukan merupakan suatu masalah, yang dapat menjadi masalah adalah apabila debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika suatu debitur dalam keadaan begini, maka debitur, kreditur atau pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Pengertian dari pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.² Pengajuan kepailitan tersebut harus disertai suatu tindakan untuk mengajukan, baik dapat dilakukan oleh debitur sendiri maupun pernyataan dari kreditur atau dapat juga dilakukan di luar debitur, lalu menyampaikan laporan kepailitan tersebut kepada pengadilan. Seorang debitur tidak dapat dinyatakan sedang berada dalam keadaan pailit sebelum adanya suatu keputusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diberlakukan setelah adanya keputusan dari pengadilan atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 11.

terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Masalah tentang kepailitan sebelumnya diatur dalam *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 No. 348. Karena peraturan kepailitan ini sudah sangat lama sekali dan mengingat semakin berkembangnya zaman sehingga membuat peraturan kepailitan ini mengalami banyak kelemahan. Akhirnya peraturan kepailitan tersebut kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Dalam perkembangannya, setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juga dijumpai juga bermacam kekurangan sehubungan dengan praktik yang terjadi di lapangan, misalnya tentang pengertian utang dan pengertian utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi.³ Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang tentang kepailitan yang baru pada Desember 2004, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang yang baru terbit ini sekaligus menghapus semua Undang-Undang tentang Kepailitan yang sudah ada lebih dahulu.

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 460.

Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2), bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa antara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan itu berbeda. Perbedaannya adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit.⁵

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU akan memberikan harapan yang besar bagi debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya, karena memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran. Karena itu, dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitur dapat melakukan komposisi atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.⁶

⁴ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁵ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 50.

⁶ *Ibid.*

Persyaratan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang lebih ringan karena sesuai dengan sifatnya, berbanding terbalik dengan kepailitan. Sejak pernyataan keputusan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga, debitur kehilangan haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya. Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan seperti pernyataan pailit, sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh debitur. Permohonan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan sebagai rekasi terhadap permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditur.

Debitur wajib menyerahkan daftar yang menyatakan sifat dan jumlah utang piutang dan utang-utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para berpiutang, beserta jumlah piutang-piutang masing-masing, dengan bukti yang cukup dan selayaknya. Permohonan ini harus ditandatangani oleh debiturnya sendiri dan penasihat hukumnya. Persyaratan tersebut diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum kepada kreditur, agar dari surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitur di kemudian hari akan mampu melunasi utang-utangnya secara memuaskan.⁷ Penundaan kewajiban pembayaran utang ini harus diselesaikan melalui pengadilan niaga, jika telah diputuskan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang ini maka debittur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Pengadilan niaga akan segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, setelah debitur menerima surat permohonan

⁷ *Ibid, hlm. 51.*

penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran hutang diharapkan dapat membantu debitur agar dapat mempersiapkan langkah selanjutnya agar utang tersebut dapat dibayar lunas, diberikannya penundaan agar debitur bisa sedikit bernapas lega. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya.⁸

Sehingga apabila suatu debitur atau perusahaan meminjam uang kepada kreditur, tidak hanya satu kreditur tetapi dua kreditur lalu ketika jatuh tempo pembayaran tidak dapat membayarnya tidak perlu khawatir. Debitur dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, lalu hakim memutuskan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Istilahnya dikarenakan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan nyawa kedua bagi suatu kreditur. Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini sedikit meringankan bagi kreditur, karena seperti yang telah disebutkan diatas debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Artinya kreditur untuk sementara tidak dapat mengusik debitur, kondisi seperti ini menguntungkan debitur.

Tetapi dalam faktanya dalam keputusan hakim memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya membantu debitur, atau keputusan hakim tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebelum dikabulkannya PKPU debitur dikejar oleh deadline agar dapat mengumpulkan uangnya

⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 123.

untuk dapat membayar uangnya, debitur berusaha untuk bagaimanapun caranya agar uang tersebut dapat dibayarkan pada tenggat waktunya. Dengan dikabulkannya PKPU memberikan kelonggaran kepada debitur dalam melunasi hutangnya, sehingga debitur merasa sedikit santai. Akibatnya uangnya yang sudah terkumpul untuk membayar hutang karena tidak dikejar deadline sehingga uang tersebut terpakai untuk kebutuhan yang lainnya. Salah satu contoh kesalahan hakim dalam memberikan putusan PKPU terdapat pada kasus PT Mandala Airlines.⁹ Bahwa putusan hakim bisa berhasil untuk menyelesaikan PKPU untuk Kreditor, bisa juga gagal menyelesaikan PKPU sehingga berakhir dengan Pailit. Namun bagi Debitur keberlangsungan kegiatan sebagai perusahaan selanjutnya secara hukum tidak ada yang memberikan perlindungan walaupun dengan rehabilitasi.

PT Mandala Airlines sebelumnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas usahanya melawan PT. PANN diperkirakan tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Kemudian pemohon yaitu PT Mandala Airline mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan mengeluarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Setelah PKPU selesai pemohon tetap mengalami kesulitan finansial yang memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial pemohon. Sehingga menyebabkan pemohon yaitu PT

⁹ Putusan Pengadilan Niaga dalam permohonan pailit pada PT Mandala Airlines, Nomor : 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pada kasus diatas sebelum PT Mandala Airlines mengajukan Pailit, PT Mandala mengajukan PKPU terlebih dahulu dan kemudian berhasil. Seharusnya pada rentang waktu selesainya PKPU dan pengajuan pailit tersebut perusahaan tersebut melakukan suatu tindakan agar dapat menyelamatkan perusahaan agar tidak pailit dan dilakukan oleh organ PT. UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.¹⁰

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹¹ Salah satu kewenangan dari RUPS adalah penetapan dan perubahan anggaran dasar.¹²

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹³ Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, 2014, hlm. 221.

¹¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹² Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

nasehat kepada direksi.¹⁴ Agar dapat menyelamatkan perusahaan harus dilakukan oleh seluruh organ PT. Pentingnya menyelamatkan perusahaan agar perusahaan tersebut dalam kasus ini PT Mandala Airlines agar tidak sampai pailit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang, bagaimana akibat hukumnya lalu apakah keputusan hakim tersebut dirasa tepat. Penelitian diberi judul **Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur PKPU Terhadap Keberlangsungan Usaha Pasca PKPU.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perlindungan hukum bagi perusahaan debitur penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap keberlangsungan usaha pasca penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Apakah terdapat langkah yang seharusnya dilakukan oleh debitur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi debitur pasca berlangsungnya proses PKPU.
2. Untuk mengetahui langkah yang seharusnya diambil oleh debitur.

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

D. Tinjauan Pustaka

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah merupakan bagian dari hukum kepailitan yang berfokus kepada kreditur dan debitur apabila debitur tidak mapu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan merupakan pilihan bagi debitur untuk dilakukan apa tidak. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat perjanjian antara debitur dan kreditur.

PT Mandala Airlines merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. PT sendiri merupakan Perseroan Terbatas yang terdiri atas dua kata. Perseroan merupakan modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merupakan tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yaitu “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya, menurut Pasal 3 UUPU.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 63

Rudi Prasetya berpendapat bahwa dalam menggunakan istilah PT di Indonesia itu merupakan suatu perkawinan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan Hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.¹⁶ Di atas membahas tentang definisi dari perusahaan menurut UUPT dan dari situ dapat ditarik mengenai unsur-unsur pada PT, yaitu:

1. PT adalah badan hukum.

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.

2. PT adalah persekutuan modal.

PT jika diklasifikasikan terdapat dua macam, yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup. Di dalam PT Terbuka atau PT Tertutup yang diutamakan adalah untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun badan hukum dari dalam maupun luar negeri, PT melakukan penawaran umum di pasar modal.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian.

¹⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 38

Telah disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Berarti dalam mendirikan suatu PT, PT tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. PT tersebut selain tunduk terhadap UUPT tunduk pula terhadap hukum perjanjian yang telah disepakati.

4. Melakukan kegiatan usaha.

PT didirikan dengan maksud untuk bertujuan agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai target tersebut PT harus melakukan kegiatan usaha atau dalam KUHD lebih dikenal dengan menjalankan perusahaan.

5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 32 ayat (1) menyatakan modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal dapat diatur berbeda. Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta perseroan atau anggaran perseroan.¹⁷

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 69

Dalam menjalankan suatu PT terdapat organ agar PT tersebut dapat berjalan dan memperoleh keuntungan, organ tersebut dijelaskan pada Pasal 1 butir 2 UUPA. Dijelaskan secara tegas bahwa organ perseroan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi;
3. Komisaris.

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah pailit, dan itu berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti gagal atau bangkrut. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸ Permohonan pailit umumnya hanya dapat diajukan oleh debitur dan kreditur, karena mereka berdua telah melakukan perjanjian guna mencapai satu kesepakatan.

Permohonan pernyataan pailit tidak hanya dapat dimohonkan oleh kreditur dan debitur saja, permohonan tersebut dapat diajukan oleh:¹⁹

1. Debitur sendiri;
2. Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.457

¹⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 12.

5. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
6. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.²⁰

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur berada dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya secara penuh namun hal itu belum menjadi indikasi ke arah kebangkrutan.²¹

Dapat dikatakan maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang ini dimohonkan itu merupakan bagian dari rencana perdamaian dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan menawarkan pembayaran kepada kreditur baik nantinya akan dibayar sebagian atau seluruh utangnya.²²

Permasalahan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

²⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 101-102.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 328.

telah ada aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004. Berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 37 tahun 2004 menentukan adanya beberapa asas kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi.²³

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, hal ini dapat kita lihat dari bunyi pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 pada Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 16. Pengaturan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini hakikatnya berorientasi pada lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan serta-merta sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.²⁴ Putusan serta merta artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Putusan hakim dalam pengadilan niaga sangat identik dengan perkara perdata pada pengadilan negeri. Putusan majelis harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak didaftarkan, dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara baik perkara perdata, perkara niaga, perkara pengadilan hubungan industrial maupun pidana. Rubini dan Chaidir Ali berpendapat, *Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim*

²³ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, cetakan kedua, 2013, Bandung, hlm. 78.

²⁴ *Ibid*, hlmn. 154.

²⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1538/pengertian-putusan-serta-merta-dalam-hukum-acara-perdata> diakses pada 4 Mei 2016 pada pukul 21.21 WIB

itu disebut *Vonis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.²⁶

Pada hakikatnya putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata niaga yang terbuka untuk umum, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya, putusan dibuat dalam bentuk tertulis, putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg dapatlah disebutkan jenis-jenis putusan hakim yaitu putuswan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan berupa putusan akhir umumnya disebut dengan putusan sela.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah apakah ada perlindungan hukum bagi perusahaan debitur pkpu terhadap keberlangsungan usaha pasca pkpu.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

²⁶ I Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit P.T. Alumni Bandung, 1974, hlm. 105

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan proses penyelesaiannya.
2. Artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, penundaan kewajiban pembayaran utang dan proses penyelesaiannya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan Yang Digunakan

- a. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan historis ialah menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan cara berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini memuat sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Skripsi, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Dalam Bab II memuat mengenai Tinjauan Umum yang memuat sebagai berikut : pengertian perusahaan, pengertian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab III memuat pembahasan mengenai hal sebagai berikut: posisi kasus, perlindungan hukum, menjawab rumusan masalah perlindungan

hukum bagi perusahaan debitur pkpu terhadap keberlangsungan usaha pasca pkpu.

BAB IV PENUTUP

